



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir : Cilacap, 20 Agustus 2004 / Umur 20 tahun, NIK : XXXXXXXXXX, No HP : XXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir : Cilacap, 01 Januari 2004 / Umur 20 tahun, NIK : XXXXXXXX, No HP : XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Suwarni,SH , Fajar Rahardhian,SH dan Zendy Bagus Pradika,SH** kesemuanya **Advokat** yang beralamat di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap Email : advokat.suwarni@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftar dalam

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 04 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama /sirri pada tanggal 15 September 2023 di rumah bapak kyai Marzuki di Jalan Songgo Walik RT. XXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dinikahkan oleh KH. Marzuki serta 2 orang saksi yaitu Septian Nugroho dan K. Marjo dengan wali nikah bapak kandungnya bernama Widiyanto dan disaksikan saudara terdekat dan tetangga;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dengan Wali Nikah Bapak kandung Pemohon I bernama Widiyanto bin Majukarto dan disaksikan oleh saudara terdekat dan tetangga di di rumah bapak kyai Marzuki di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Landak RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap sampai dengan sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
6. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian, bahkan sekarang Pemohon I sudah hamil 4 bulan;
7. Bahwa Para Pemohon perkawinannya belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sehingga pernikahan tersebut belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilacap guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai salah satu syarat untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2023 di Jalan Landak RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan perkawinan tersebut pada buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register KUA;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Para Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3301236008040003, tanggal 01 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3301231411090001, tanggal 23 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);
- 3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55566/Dis/2009, tanggal 30 Maret 2009. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302160101040001, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 3302160312100010, tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-6);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12869/TP-20/2010, tanggal 04 September 2018. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Pernikahan, tanggal 15 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-7);

Bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. S. Marjo N, bin Sansudi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di JL. Komodo, RT004, RW001, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai kakek Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2023 yang dilangsungkan di rumah bapak kyai Marzuki di Jalan Songgo Walik RT. 002 / RW. 010, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dan di bayar tunai;
 - Bahwa pada saat akad nikah saksi juga hadir ditempat tersebut dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Widianto dan yang menikahkan KH. Marzuki serta saksi nikah adalah saksi dan

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian NUgroho;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat itu Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejakan dan mereka t belum dikarunai anak tetapi Pemohon I sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2. Madjukarto M Nasim bin Santarja, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Landak, RT002, RW001, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 2009 yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2023 yang dilangsungkan di rumah bapak kyai Marzuki di Jalan Songgo Walik RT. 002 / RW. 010, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Saksi juga hadir ditempat tersebut dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Widiyanto yang menikahkan KH. Marzuki serta saksi nikah adalah Septian Nugroho dan K, Marjo;
- Bahwa Saksi mengetahui saat mereka menikah : saat itu Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak belum dikarunai anak tetapi Pemohon I sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilacap, hal mana telah sesuai dengan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2013 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya dapat diitsbatkan, sebab selama ini pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Buku Register Kantor KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap (Bukti P.4), sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta secara materiil keterangan saksi I dan saksi II tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa benar para Pemohon telah menikah yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 September 2023, pada tanggal 15 September 2023 yang dilangsungkan di rumah bapak kyai Marzuki di Jalan Songgo Walik RT. 002 / RW. 010, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon I bernama : Widiyanto bin Majukarto dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Septian Nugroho dan K. Marjo;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah a quo diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang adalah Pemohon I dan Pemohon II warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Cilacap sebagaimana Bukti P. 1, P. 2, P. 3 dan P.4 Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, maka perkara a quo merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 15 September 2023, pada tanggal 15 September 2023 yang dilangsungkan di rumah bapak

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kyai Marzuki di Jalan Songgo Walik RT. 002 / RW. 010, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon I bernama : Widiyanto bin Majukarto dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Septian Nugroho dan K. Marjo dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5, P.6, P.7 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2023, pada tanggal 15 September 2023 yang dilangsungkan di rumah bapak kyai Marzuki di Jalan Songgo Walik RT. 002 / RW. 010, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- b. Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Widiyanto bin Majukarto dengan mahar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Perkawinan para Pemohon disaksikan oleh oleh dua orang saksi yang bernama Septian Nugroho dan K. Marjo yang sampai sekarang belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- d. Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجر كفي

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : " Fulanah Isteriku " dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2023 di Jalan Landak RT. 002 / RW. 001,

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Munjid Lughowi serta Drs. AF. Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Munjid Lughowi

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Clp